

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 9 TAHUN 2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan kerja masing-masing, serta untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan, dan sebagai ikhtiar hasil pelaksanaan program, dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 8 Tahun 2006; PERPRES Nomor 29 Tahun 2014; Permenpan RB Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014; PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; DAN KPT KPU RI Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo, sebagaimana Indikator Kinerja Utama ini sebagai dasar untuk menyusun : a. Rencana Jangka Menengah; b. Rencana Kinerja Tahunan; c. Rencana Kerja dan Anggaran; d. Perjanjian Kinerja; e. Laporan Kinerja; dan f. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juli 2021.
- Lampiran 3 halaman.